

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan kerja merupakan bagian spesifik dari segi kesehatan umumnya, yang lebih memfokuskan lingkup kegiatannya pada peningkatan kualitas hidup tenaga kerja melalui penerapan upaya kesehatan (Suwardi dan Daryanto, 2018). Menurut UU No. 23 Tahun 1992 kesehatan kerja (*occupational health*) atau sering disebut dengan kesehatan Industri (*Industrial Hygiene*) pada Bab V pasal 23 merupakan upaya kesehatan untuk mewujudkan produktifitas kerja yang optimal meliputi pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit akibat kerja dan syarat kesehatan kerja dan setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja (Suwardi dan Daryanto, 2018).

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.02/MEN/1980 Pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja ditujukan agar tenaga kerja yang diterima berada dalam kondisi kesehatan yang setinggi-tingginya, tidak mempunyai penyakit menular yang akan mengenai tenaga kerja lainnya, dan cocok untuk pekerjaan yang akan dilakukan sehingga keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang bersangkutan dan tenaga kerja yang lain-lainnya dapat dijamin (Kementrans, 1980). Maka dari itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan sebagai wujud pencegahan penyakit akibat kerja yaitu dengan melaksanakan program pemeriksaan kesehatan (*Medical Check-Up*). *Medical Check-Up* adalah pemeriksaan kesehatan yang menyeluruh namun kebanyakan masyarakat Indonesia beranggapan pemeriksaan ini masih sebagai suatu pemborosan, dan ternyata dengan kita melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin malah menghemat biaya pengobatan (Bastiansyah, 2008).

Tujuan *Medical Check-Up* untuk menentukan kelayakan bekerja bagi SDM Fasyankes dalam menyesuaikan pekerjaannya dengan kondisi kesehatannya (*fit to work*) (Kemenkes RI, 2018). Selain itu, tujuan *Medical Check-Up* adalah untuk mengetahui apakah tenaga kerja tersebut tidak menderita penyakit menular yang akan membahayakan tenaga kerja yang lain, Mengetahui adanya

penyakit akibat kerja (PAK) sedini mungkin (tingkat sub klinik) dengan memperhatikan keluhan-keluhan dan gejala-gejala yang akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan-pemeriksaan khusus (Suwardi dan Daryanto, 2018) serta untuk menjamin agar karyawan tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik tidak terganggu oleh masalah kesehatannya (Djauzi, 2005).

Peran *Medical Check-Up* yaitu sebagai upaya untuk menemukan gangguan sedini mungkin dengan cara mengenal kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang dapat tumbuh pada setiap jenis pekerjaan di unit pelayanan kesehatan dan pencegahan meluasnya gangguan yang sudah ada baik terhadap pekerja itu sendiri maupun terhadap orang di sekitarnya. Dengan deteksi dini, maka penatalaksanaan kasus menjadi lebih cepat, mengurangi penderitaan dan mempercepat pemulihan kemampuan produktivitas masyarakat pekerja. Hal ini diperlukan juga sistem rujukan untuk menegakkan diagnosa penyakit akibat kerja secara cepat dan tepat (Djarmiko, 2016).

Salah satu dampak dari tidak dilaksanakannya program *Medical Check-Up* yaitu bisa menyebabkan penyakit akibat kerja (PAK) ataupun kematian. Berdasarkan riset yang dilakukan badan dunia *International Labour Organization* (ILO) menghasilkan kesimpulan, setiap hari rata-rata 6.300 orang meninggal, setara dengan satu orang setiap 15 detik atau 2,78 juta orang per tahun akibat sakit yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Dan lebih dari 1,8 juta kematian akibat kerja terjadi setiap tahunnya di kawasan Asia dan Pasifik. Bahkan dua pertiga kematian akibat kerja di dunia terjadi di Asia. Selain itu, terdapat sekitar 374 juta kasus penyakit akibat kerja yang tidak fatal setiap tahunnya, yang banyak mengakibatkan absensi kerja. Penyakit akibat kerja tidak hanya berdampak pada kehidupan pekerja individu tetapi juga pada produktivitas dan keuntungan perusahaan (*International Labour Organization*, 2018).

Total diagnosis Penyakit Akibat Kerja (PAK) sebanyak 650 kasus yaitu sebesar 6,67%. Laporan mengenai penyakit akibat kerja masih terbilang sedikit, hal ini karena kurangnya pengetahuan dokter untuk menegakkan diagnosis PAK. Untuk kasus penyakit akibat kerja (*occupational accident*) yang dihasilkan JKK masih sangat sedikit, yaitu rata-rata hanya 25 kasus pertahun.

Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan K3 di Indonesia masih lebih banyak pada perlindungan pekerja dari kasus kecelakaan kerja dan masih sangat kurang dalam perlindungan pekerja dari PAK (Kementrian Ketenagakerjaan, 2018). Dalam lima tahun terakhir, jumlah kasus penyakit akibat kerja di Tangerang yang dilaporkan masih sangat kecil, yakni dibawah 100 kasus. Beberapa penyakit yang sering dilaporkan yaitu penyakit gangguan tulang belakang, pendengaran, gatal-gatal pada kulit karena zat kimia, dan gangguan kulit pada tangan (BPJS Ketenagakerjaan, 2019).

PT. X merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur terbesar di Indonesia, berdiri sejak tahun 1951. Pada awal didirikan PT. X ini memproduksi ban yaitu ban sepeda. Sejak itu, perusahaan bertumbuh menjadi produsen ban terbesar di Asia Tangerang. Perusahaan memperluas produksi ban dengan membuat variasi produk melalui produksi ban sepeda motor tahun 1971, diikuti oleh ban bias untuk mobil penumpang dan komersial di tahun 1981. Awal tahun 90an, perusahaan mulai memproduksi ban radial untuk mobil penumpang dan truk. PT. X ini terletak dikawasan Industri yang berada di kota Tangerang. Jumlah karyawan di PT. X sebanyak 16.884 orang, sehingga perlu diadakannya Pemeriksaan Kesehatan hal ini bertujuan sebagai pemenuhan perundang-undangan yang berlaku.

Program *Medical Check-Up* dilaksanakan sejak tahun 2015, sasaran pada program ini yaitu semua karyawan yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun di PT. X. Program *Medical Check-Up* ini merupakan salah satu program K3 yang sudah diterapkan cukup lama oleh PT. X dikarenakan adanya resiko tinggi bagi para karyawan untuk mengalami penyakit akibat kerja, maka dari itu perlu adanya *Medical Check-Up* untuk mengetahui penyakit-penyakit yang dialami pekerja selama adanya proses kerja. Paparan yang beresiko bagi kesehatan ini antara lain adalah paparan debu, bahan beracun yang berbahaya (B3), kimia, kebisingan, suhu panas dan lain-lain. Sehingga sangat diperlukannya pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui status kesehatan para pekerja.

Berdasarkan latar belakang diatas, demi terciptanya pekerja yang sehat dan aman, maka perlu dilaksanakannya suatu program yang dapat membantu dalam

mencapai kesehatan dan keselamatan pekerja. Salah satu program ini dapat meningkatkan kesehatan dan keselamatan pekerja yaitu *Medical Check-Up*.

Oleh karena itu, penulis tertarik ingin mengetahui proses pelaksanaan program *Medical Check-Up* yang dilaksanakan oleh *Health Dept. HSE PT. X* dengan judul “**Gambaran Pelaksanaan Program *Medical Check-Up* (MCU) di PT. X Kota Tangerang tahun 2019**”.

1.2 Tujuan Magang

1.2.1 Tujuan Umum

Mengetahui Gambaran Pelaksanaan Program *Medical Check-Up* (MCU) di PT. X Kota Tangerang tahun 2019.

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui Gambaran Umum PT. X Tahun 2019.
2. Mengetahui Gambaran Umum Unit Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. X Tahun 2019.
3. Mengetahui Gambaran *Input* Program *Medical Check-Up* (MCU) di PT. X Kota Tangerang tahun 2019.
4. Mengetahui Gambaran *Process* Program *Medical Check-Up* (MCU) di PT. X Kota Tangerang tahun 2019.
5. Mengetahui Gambaran *Output* Program *Medical Check-Up* (MCU) di PT. X Kota Tangerang tahun 2019.

1.3 Manfaat Magang

1.3.1 Bagi Mahasiswa

1. Dapat memperoleh pengetahuan tentang gambaran Pelaksanaan Program *Medical Check-Up* (MCU) di PT. X Tahun 2019.
2. Dapat mengimplementasikan teori dan ilmu yang diperoleh ke dalam praktek kerja lapangan.

1.3.2 Bagi Program Studi Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan

1. Terjalannya kerjasama antara institusi perguruan tinggi dengan perusahaan.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan melibatkan tenaga terampil dan tenaga lapangan dalam kegiatan magang di PT. X Tahun 2019.

1.3.3 Bagi Perusahaan

1. Menciptakan kerja sama yang bermanfaat antara institusi tempat magang dengan program studi kesehatan masyarakat peminatan K3I Universitas Esa Unggul
2. Melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan tempat magang
3. Perusahaan tempat praktek kerja dapat melakukan pertimbangan atas masukan-masukan yang diberikan sebagai perbaikan lebih lanjut khususnya pada program *Medical Check-Up (MCU)*